



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 040/I3/LK/2010

Tentang

PEMBENTUKAN

PANITIA PENGADAAN, PEMERIKSAAN & PENERIMAAN BARANG DAN JASA
PROJECT I-MHERE PERFORMANCE-BASED CONTRACT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Project I-MHERE Performance-Based Contract (Sub Component B.2c)* berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Berbasis Kinerja antara *Directorate General of Higher Education-Implementing Unit (DGHE-IU) I-MHERE* dan *Higher Education Institution-Implementing Unit (HEI-IU)* Institut Pertanian Bogor Nomor : 03/I-MHERE/B.2c/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang kegiatannya antara lain pengadaan barang dan jasa, dan dananya bersumber dari IBRD Loan Nomor : 4789-IND & IDA Credit Nomor : 4077-IND, dan pembayarannya dilakukan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk suatu Panitia;
- b. bahwa sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB melalui Direktur Fasilitas & Properti IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-43/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IBRD Loan Nomor 4789-IND/IDA Credit Nomor 4077-IND Indonesia-Managing Higher Education For Relevance and Efficiency Project (I-MHERE);
16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
17. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
18. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa *Project I-MHERE (Sub Component B.2c)*, Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Masa tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan 15 Oktober 2010;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
 NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 10 Maret 2010
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 040/I3/LK/2010

Tanggal : 10 Maret 2010

Perihal : Pembentukan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan
Jasa *Project I-MHERE Performance-Based Contract* Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGADAAN, PEMERIKSAAN & PENERIMAAN BARANG DAN JASA
PROJECT I-MHERE PERFORMANCE-BASED CONTRACT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketua (merangkap Anggota) : Dr. Ir. Erizal, M.Agr
- Sekretaris (merangkap Anggota) : Ir. Heri Purwanto
- Anggota : 1. Sundaningsih
2. Supriyanto, SE
3. Sumarna Djajadiredja

2. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa

- Ketua (merangkap Anggota) : Sulistyono, SE, MM
- Sekretaris (merangkap Anggota) : Suryadi
- Anggota : 1. Suhendra
2. Amin Suroso
3. Hasan Firdaus, SKom

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc

NIP : 19590910 198503 1 003



Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 040/I3/LK/2010

Tanggal: 10 Maret 2010

Perihal : Pembentukan Panitia Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa *Project I-MHERE Performance-Based Contract* Institut Pertanian Bogor

TUGAS POKOK
PANITIA PENGADAAN, PEMERIKSAAN & PENERIMAAN BARANG DAN JASA
PROJECT I-MHERE PERFORMANCE-BASED CONTRACT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa.
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang.
 - h. Membuat laporan melalui proses dan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.
2. Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Jasa
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang dengan volume dan spesifikasi barang yang ditetapkan dalam kontrak.
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan penyedia jasa sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.
 - c. Mempersiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan penerimaan barang dan hasil pekerjaan jasa beserta lampirannya.
 - d. Mempersiapkan berita acara penerimaan barang dan hasil pekerjaan jasa.
 - e. Mengadministrasikan dokumen-dokumen penerimaan barang.
 - f. Membuat laporan pemeriksaan dan penerimaan barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP. : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

